



## **IMPLEMENTASI PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DI KOTA PEKANBARU**

**Aisyah Raihan Nadhila, Dadang Mashur**

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Riau, Indonesia

### **Abstrak**

Banyaknya kasus nikah siri di Kota Pekanbaru yang mengakibatkan permasalahan seperti pembuatan akta kelahiran pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan tidak tercatat di Kota Pekanbaru dan apa saja faktor penghambat dari implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan tidak tercatat di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan optimal. Terdapat pembuatan akta kelahiran anak yang belum sesuai dengan SOP yang diterapkan dan tidak adanya kerja sama antar organisasi dalam mengatasi permasalahan nikah siri yang berdampak pada hak sipil anak. Dibutuhkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pencatatan kelahiran pada anak.

**Kata Kunci:** Implementasi, Akta Kelahiran, Pernikahan Tidak Tercatat.

### **PENDAHULUAN**

Menurut UNICEF, anak merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Setiap anak yang terlahir di dunia mempunyai hak dan kewajiban. Hak anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak

(KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai negara yang telah mendukung program KHA ini diwajibkan untuk mensosialisasikan KHA kepada semua pihak. Dalam implementasinya harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini menyatakan bahwa pemenuhan hak dan

---

\*Correspondence Address : [aisyah.raihan5029@student.unri.ac.id](mailto:aisyah.raihan5029@student.unri.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v12i3.2025. 901-908

© 2025UM-Tapsel Press

perlindungan anak mutlak dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah mempunyai instrumen hukum. Selain itu, pengamanan isu-isu anak bersifat lintas bidang pembangunan, maka penanganan yang holistik dan integratif sangat penting termasuk melibatkan dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha (Ananda, 2020).

Hak-hak anak yang dilindungi oleh pemerintah terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28B yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berkaitan dengan hal tersebut, anak memiliki hak konstitusional dan negara wajib menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan seharusnya, pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI membentuk upaya berupa kebijakan tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak yang diberi nama kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan terdapat 31 indikator yang dibagi dalam penguatan kelembagaan dan 5 klaster kota layak anak. Indikator-indikator tersebut berisi target yang harus dicapai dalam memenuhi hak anak terkait tentang hak hidup, tumbuh berkembang, perlindungan dan partisipasi tetap berprinsip non diskriminasi untuk kepentingan terbaik anak, mendengar dan menghargai pendapat anak.

Pada pasal 27 UU No. 23 tahun 2002, identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas

sebagaimana yang dimaksud dituliskan dalam sebuah akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian lain akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.

Pendaftaran kelahiran merupakan bagian dari pencatatan sipil yang mengakui keberadaan orang sebelum hukum, menetapkan ikatan keluarga yang baru lahir dan melacak peristiwa utama dalam kehidupan individu. Pendaftaran sipil dilakukan terutama untuk menyediakan dokumen hukum yang diberikan oleh hukum dan merupakan sumber vital utama statistik. Dalam dokumen akta kelahiran memiliki keterkaitan yang sangat panjang, mulai dari pemberian nama hingga dari mana dia berasal. Akta kelahiran merupakan hak kepada anak sepanjang hidupnya tentang status dimana mereka dilahirkan. Di Indonesia termasuk Kota Pekanbaru, bukti identitas sangat penting untuk mendapatkan akses terhadap layanan dasar untuk menjalankan hak-hak dasar mereka.

**Tabel 1. Jumlah anak usia 0-18 tahun dan kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Pekanbaru.**

No.	Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak yang memiliki akta kelahiran
1.	2022	340.514	323.727
2.	2023	345.287	333.900
3.	2024 (Jan-Juni)	340.331	331.586
<b>Total</b>		1.026.132	989.213

Sumber : DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru, 2024.

Berdasarkan tabel 1, masih banyak anak di Kota Pekanbaru yang belum memiliki akta kelahiran. Sudah seharusnya pemerintah Kota Pekanbaru

memperhatikan hal tersebut mengingat akta kelahiran sangat penting bagi anak.

Permasalahannya, terdapat perkawinan yang tidak bisa dicantumkan dicatatan sipil karena tidak terdaftar secara negara, seperti kasus nikah siri. Pasangan nilah siri tidak memiliki dokumen perkawinan dari negara karena pernikahan mereka tidak tercatat menurut ketentuan negara. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran. Terdapat permasalahan nikah siri dimana salah satu pasangan yang sebelumnya sudah menikah secara resmi dan memiliki anak kemudian melakukan pernikahan lagi secara siri dengan orang lain. Permasalahan ini menunjukkan adanya masalah hukum dan sosial terkait praktik nikah siri. Akibat dari nikah siri yaitu tidak tercatatnya pernikahan menurut ketentuan negara bisa menimbulkan permasalahan dalam hak dan kewajiban terutama terkait dengan status anak dan pembagian harta (riaonline.com, 2024).

Berdasarkan hasil pra riset, terdapat permasalahan dalam pengurusan akta kelahiran anak dari pasangan pernikahan tidak tercatat, dimana sudah 3 bulan sejak pasangan tersebut mengurus akta kelahiran anak namun hingga kini akta kelahiran anak belum selesai. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik meneliti terkait implementasi pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan tidak tercatat di Kota Pekanbaru dan apa saja faktor penghambat dari implementasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (Kurniawan & Maani, 2020) yang meliputi 6 indikator :

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
2. Karakteristik dan agen pelaksana implementor.

3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
4. Kecenderungan dari pelaksana implementor.
5. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas.
6. Sumber daya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dianggap lebih relevan jika menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan berbagai macam hal yang berkaitan dengan implementasi pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan tidak tercatat di Kota Pekanbaru. Peneliti akan mendalami permasalahan sosial yang terjadi pada penelitian yang akan dilakukan. Data yang diakumulasi dapat berbentuk hasil wawancara, gambar, dokumen pribadi, catatan di lapangan dan foto, yang kemudian dicermati dan dikaji secara mendalam.

Dalam penelitian ini, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi penelitian. Pada penelitian ini, penunjukan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan yang ditunjuk adalah yang benar-benar mengerti tentang pembuatan akta kelahiran anak dari pasangan pernikahan tidak tercatat di Kota Pekanbaru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi**

Suatu kebijakan akan terlaksana dengan efektif apabila para implmenetor berhasil menyampaikan standar dan tujuan kebijakan tersebut agar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi dengan baik. Dalam organisasi publik, komunikasi seringkali merupakan proses yang sulit dan kompleks. Sengaja atau tidak, proses

penyampaian informasi dari organisasi yang satu ke organisasi yang lain seringkali mengalami gangguan. Jika sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan, suatu saat nanti para pelaksana kebijakan akan menghadapi kejadian yang membuat implementasi kebijakan secara terpusat menjadi lebih sulit.

Dalam pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan tidak tercatat tidak ada perbedaan dari segi persyaratan maupun prosedur dengan pengurusan akta kelahiran dari pasangan pernikahan tercatat. Dalam penerbitan akta kelahiran anak, DISDUKCAPIL memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat khususnya dalam penerbitan akta kelahiran. Pada saat pengurusan akta kelahiran anak, terdapat kendala yang dihadapi oleh pasangan dari pernikahan tidak tercatat:

*"Pada saat mengurus akta kelahiran anak, membutuhkan waktu yang cukup lama, setelah 3 bulan saya mengurus hingga saat ini akta kelahiran anak belum jadi".*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat ketidaksesuaian dalam durasi pembuatan akta kelahiran anak dengan SOP yang diterapkan oleh DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru. Menurut SOP, pembuatan akta kelahiran anak hanya memakan waktu 1x24 jam tetapi hal ini terjadi sebaliknya.

Agar tujuan dapat dicapai secara maksimal, sebaiknya sebuah organisasi bekerja sama dengan organisasi lainnya agar dapat memaksimalkan pekerjaan dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Akan tetapi, dalam mengatasi permasalahan nikah siri/pernikahan tidak tercatat yang berdampak pada status hak sipil anak, DISDUKCAPIL tidak ada kerja sama khusus dengan pihak manapun dalam menangani kasus nikah siri ini.

## **Karakteristik dan Agen Pelaksana Implementasi**

Karakteristik implementasi berfokus pada unsur-unsur spesifik dalam proses pembuatan akta kelahiran anak dari pasangan pernikahan tidak tercatat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, untuk prosedur khusus dalam pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan tidak tercatat sama saja dengan pembuatan akta kelahiran anak dari pasangan pernikahan resmi, dan pihak DISDUKCAPIL juga tidak membedakan pengurusan akta kelahiran anak pasangan pernikahan tercatat dan tidak tercatat. Semua dilayani dengan baik.

## **Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Hal penting juga diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik yang akan di implementasikan. Tidak jarang kondisi eksternal sosial, ekonomi dan politik dapat menggagalkan suatu kebijakan. Maka dari itu, ini juga termasuk salah satu komponen penting dalam mendorong keberhasilan suatu kebijakan.

### **1. Lingkungan ekonomi**

Lingkungan ekonomi merupakan hal yang sangat berperan dalam pengimplementasian kebijakan terkait pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan tidak tercatat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, kondisi perekonomian masyarakat menjadi salah satu penyebab mereka melakukan nikah siri. Meskipun pengurusan akta kelahiran umumnya gratis, keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas kesulitan dalam mengurus dokumen tambahan atau prosedur yang memerlukan biaya. Kondisi ekonomi keluarga yang berpenghasilan rendah

dapat mempersulit mereka dalam mengurus akta kelahiran anak khususnya pada pasangan tidak tercatat jika prosedur yang memerlukan beberapa kali kunjungan ke instansi terkait.

## **2. Lingkungan sosial**

Dalam masalah yang ada di tengah masyarakat, hubungan sosial merupakan elemen penting yang berperan dalam implementasi suatu kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Kondisi sosial dalam konteks ini berkaitan dengan persepsi masyarakat, status hukum dan stigma yang bisa saja dialami oleh anak dari pernikahan tidak tercatat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tetangga dari pasangan tidak tercatat tersebut, pandangan masyarakat biasa saja karena secara agama mereka memang sah menikah, tetapi jika membahas dari segi hukum pernikahan tersebut tidak sah karena tidak tercatat secara negara. Masih terdapat masyarakat yang menganggap yang penting pernikahan mereka sah secara agama, tapi tidak memperhatikan dari segi hukum.

## **3. Lingkungan politik**

Suatu implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dari dampak kebijakan tersebut. Kebijakan yang dilaksanakan dapat dilihat baik melalui kepentingan kelompok maupun pengaruh elit politik yang berkuasa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, untuk penanganan kasus nikah siri khususnya pembuatan akta kelahiran anak tidak ada regulasi khusus.

### **Kecenderungan dari Pelaksana Implementor**

Keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sikap penerimaan

maupun penolakan dari agen pelaksana. Setiap keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan erat kaitannya dengan bagaimana reaksi dari implementor yang akhirnya sasaran dan tujuan kebijakan dapat tercapai. Dari hasil wawancara dan observasi, DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru tidak membedakan baik pasangan pernikahan tidak tercatat maupun pernikahan resmi untuk mengurus akta kelahiran anak.

### **Tujuan Kebijakan dan Standar yang Jelas**

Suatu kinerja implementasi bisa diukur kualitas ketercapaian keberhasilannya apabila ukuran dan tujuan kebijakan tersebut realistis atau tidaknya dengan sosial budaya yang ada pada pelaksana kebijakan dan pengawasan kebijakan. Saat tahap-tahap kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu sempurna untuk diimplementasikan pada masyarakat, maka akan sulit untuk berhasil diimplementasikan. Ukuran dan tujuan kebijakan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan implementasi pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan tidak tercatat.

DISDUKCAPIL menargetkan agar semua anak yang ada di Kota Pekanbaru memiliki akta kelahiran, baik anak dari pernikahan tercatat maupun anak dari pernikahan tidak tercatat.

### **Sumber Daya**

#### **1. Sumber Daya Manusia**

DISDUKCAPIL khususnya bagian pencatatan sipil terbagi menjadi 3 bagian yaitu Sub Koordinator Kelahiran, Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian dan Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. Sub Koordinator Kelahiran mempunyai tugas untuk membantu dalam melakukan pencatatan sipil dalam melaksanakan sub urusan kelahiran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil

wawancara dan observasi, Sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan pembuatan akta kelahiran anak dari pasangan pernikahan tidak tercatat di Kota Pekanbaru adalah orang yang kompeten dalam bidangnya.

## 2. Sumber Daya Finansial

Penyelenggaraan suatu kebijakan tidak hanya menitikberatkan pada sumber daya manusia saja, sumber daya finansial juga sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam wawancara peneliti dengan pihak DISDUKCAPIL, tidak ada anggaran khusus dalam pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan tidak tercatat.

## 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Faktor lain yang mendukung pembuatan akta kelahiran anak dari pasangan pernikahan tidak tercatat yaitu sarana dan prasarana. Melalui observasi peneliti, sarana dan prasarana yang ada di DISDUKCAPIL baik, karena selain pelayanan secara langsung di kantor, mereka juga melayani via *online* dan melakukan jemput bola dalam administrasi kependudukan masyarakat khususnya pembuatan akta kelahiran anak. Fasilitas yang ada juga lengkap untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam memperoleh akta kelahiran anak dari pasangan pernikahan tidak tercatat.

## SIMPULAN

Pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan tidak tercatat di Kota Pekanbaru masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik. Pada indikator implementasi dan komunikasi antar organisasi, terdapat permasalahan terkait pembuatan akta kelahiran anak yang tidak sesuai dengan SOP dan tidak adanya komunikasi antar organisasi

sehingga tidak ada kerja sama dalam mengatasi permasalahan pernikahan siri/pernikahan tidak tercatat.

Pihak DISDUKCAPIL dapat melakukan kerja sama dalam mengatasi nikah siri terkait pentingnya pencatatan kelahiran dan pencatatan pernikahan. DISDUKCAPIL dapat melakukan kerja sama dengan DP3APM untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan pernikahan dan kelahiran anak. Dari sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat menjadi paham bahwa pentingnya pencatatan kelahiran dan pencatatan pernikahan.

Karena faktor ekonomi menjadi salah satu alasan pasangan melakukan nikah siri, pengadilan agama dapat melakukan sidang isbat masal. Hal tersebut bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

DISDUKCAPIL dan pengadilan agama dapat membuat spanduk dan baliho yang tidak hanya dipasang di depan kantor tetapi dapat di pasang di jalan umum yang dilwati banyak orang agar masyarakat dapat melihat informasi terkait pentingnya perncatatan perkawinan dan kelahiran, namun bisa juga memasang iklan di instagram masing-masing instansi untuk memberikan informasi terkait hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.

Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta.

Anggara, S. (2016). Ilmu Adminsitasi Negara. In *Cv Pustaka Setia*.

Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Widya Karya.

Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri publishing.

Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Universitas Negeri Gorontalo Press.

Moleong, L. . (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosadkarya.

Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In *Yogyakarta Press*.

Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Harfa Creative.

Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Alaf Riau.

Suluh, D. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Penerbit Samudra Biru.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpratama Mandiri.

#### **Artikel/Jurnal :**

Aurela, S., & Nasution, M. S. (2022). Implementasi Tapping-Box Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 475–482.

Dwi, P. (2018). PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU. 5, 6.

Elisa, L. (2023). *Kebijakan Pelayanan Terintegrasi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tentang Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Tahun 2022)*.

Kertati, I. (2019). Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak. *Jurnal Riptek*, II(2), 63–74.

Kertati, I. (2019). Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak. *Jurnal Riptek*, II(2), 63–74.

Kurniawan, W., & Maani, K. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Van Meter dan Carl Van Horn. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 1 (4), 67–78.

Sahputri, M., & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 176–190.

[https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).744\\_0](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).744_0)

Sujianto, Ernawati, As'ari, H., & Mayarni. (2012). Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3, 97–106.

Yuliani, F., & Sadad, A. (2022). Peran Aktor Kebijakan Pada Networking Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13 (3), 317–322.

#### **Skripsi/Tesis/Disertasi :**

Ananda, Fajriani. 2020. *Optimalisasi Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Siak*. Tesis. Universitas Riau. Pekanbaru.

Ananda, Fajriani. 2023. *Strategi Pengembangan Desa Wisata Ramah Anak dan Ramah Lingkungan di Kawasan Wisata Embung Terpadu Kampung Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura*. Disertasi. Universitas Riau. Pekanbaru.

Iswanto, F. (2020). *KEABSAHAN NASAB BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*.

Nainggolan, M. (2022). *Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru*.

#### **Peraturan :**

Kompilasi Hukum Islam (2011).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008.

Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2023

Permenpppa No.12 Tahun 2011

Undang undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan

UU RI No. 23 Tahun 2002

UU RI No. 35 Tahun 2014

UUD Tahun 1945

**Berita :**

Ristania, Yola. 2024. Suami Polisikan Istri, Diduga Nikah Siri Dengan Anggota DPD RI Terpilih Dapil Riau. Diakses Pada 12 Juli 2024.  
<https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2024/05/17/suami-polisikan-istri-diduga-nikah-siri-diduga-nikah-siri-dengan-anggota-dpd-ri-terpilih-dapil-riau>